



## **Analisis Cacat Prosedural dan Substantif Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Putusan PTUN Palangka Raya**

Cantik Aurora Achmad,<sup>1)</sup> Indah Dewi Anggraini<sup>2)</sup>

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

Cantikaaurora17@gmail.com<sup>1)</sup>

Indahdewi704@gmail.com<sup>2)</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis cacat prosedural dan substantif dalam pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Sumber Sebuai Mineralindo berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Tujuan penelitian adalah menilai keabsahan prosedur pencabutan izin, kepatuhannya terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta implikasi yuridis putusan bagi kewenangan pejabat administrasi di masa mendatang. Metode penelitian menggabungkan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta pendekatan yuridis sosiologis menggunakan data sekunder untuk menilai dampak sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan pencabutan izin yang dilakukan tanpa pemberitahuan resmi dan kesempatan klarifikasi mengandung cacat prosedural dan substantif serta bertentangan dengan prinsip hukum tata usaha negara. Putusan PTUN Palangka Raya menegaskan kewenangan pejabat administrasi harus dijalankan sesuai prosedur, prinsip legalitas, dan asas pemerintahan yang baik, serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

**Kata kunci:** Administrasi; Izin Usaha Pertambangan; Prosedur Hukum; PTUN

### **Abstract**

*This study analyzes procedural and substantive flaws in the revocation of PT Sumber Sebuai Mineralindo's Mining Business License based on the decision of the Palangka Raya State Administrative Court. The purpose of the study is to assess the validity of the permit revocation procedure, its compliance with the general principles of good governance, and the legal implications of the decision for the future authority of administrative officials. The research method combines a normative legal approach through the analysis of laws and court decisions, and a sociological legal approach using secondary data to assess the social and economic impacts. The results show that the permit revocation carried out without official notification and opportunity for clarification contains procedural and substantive flaws and is contrary to the principles of state administrative law. The Palangka Raya State Administrative Court decision emphasizes that the authority of administrative officials must be exercised in accordance with procedures, the principles of legality, and the principles of good governance, and provides legal protection for interested parties.*

**Key words:** Administration, Mining Business Licence, Legal Procedures, PTUN

## **PENDAHULUAN**

Setiap pemegang usaha di sektor mineral dan batu bara di Indonesia memerlukan instrumen yuridis berbentuk izin usaha untuk menentukan keabsahan kegiatan pertambangan dan menjadi dasar legalitas operasionalnya. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral serta Batubara (selanjutnya



dinamakan Undang-Undang Minerba) menguraikan jenis-jenis perizinan usaha pertambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP); Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan; Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)<sup>1</sup>.

Jazim Hamidi mengemukakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) menjadi dasar bagi pejabat pemerintahan untuk menjalankan fungsinya dan landasan hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara yang berwujud penetapan<sup>2</sup>. Setiap tindakan pemerintahan termasuk penerbitan maupun pencabutan izin wajib mengikuti prosedur yang sah, memenuhi asas legalitas, serta berpegang pada AAUPB. Tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut tidak hanya berimplikasi pada cacatnya keputusan tata usaha negara (KTUN), tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan suatu Perusahaan<sup>3</sup>, terutama di sektor pertambangan yang identik dengan investasi jangka panjang dan risiko tinggi.

Salah satu kasus konkret yang memperlihatkan permasalahan tersebut adalah sengketa antara PT Sumber Sebuai Mineralindo (PT SSM) melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah terkait Surat Keputusan Nomor 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023 tertanggal 2 Oktober 2023 yang mencabut IUP Eksplorasi PT SSM. Sengketa administratif muncul karena PT SSM tidak pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai pencabutan tersebut, perusahaan baru mengetahui adanya SK setelah menerima salinan melalui pesan WhatsApp pada 7 Oktober 2023. Selain itu, tidak ada proses klarifikasi, verifikasi, atau pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya. Keputusan dianggap bukan hanya cacat prosedural, tetapi juga cacat substantif karena menghilangkan hak perusahaan untuk didengar (*right to be heard*) dan bertentangan dengan prinsip-prinsip AAUPB, khususnya asas kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, dan larangan penyalahgunaan wewenang.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan wewenang bagi PTUN untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau tindakan pejabat tata usaha negara<sup>4</sup>. Dalam kasus ini, Putusan PTUN Palangka Raya Nomor 28/G/2023/PTUN.PLK mengabulkan seluruh gugatan PT SSM, menyatakan batal SK pencabutan IUP, serta memerintahkan tergugat untuk mencabut SK dan membayar biaya perkara. Putusan ini menegaskan kembali bahwa kewenangan pejabat administrasi negara tetap dibatasi oleh asas legalitas dan prosedur yang sah. Di saat yang sama, putusan ini memperlihatkan fungsi peradilan TUN sebagai mekanisme pengujian terhadap tindakan administratif yang menyimpang atau melanggar hak-hak pihak yang berkepentingan.

Sektor pertambangan nasional berperan penting dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan berkelanjutan. Pertambangan nasional mengambil bagian dalam meningkatkan pendapatan nasional, menyumbang devisa, menciptakan lapangan kerja, menarik investasi serta memberikan kesejahteraan

<sup>1</sup> Meilany, Dela. 2024. "Efektivitas Regulasi dan Implementasi Hukum Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Indonesia". Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law. Vol 1(3). Hlm 170

<sup>2</sup> Prawiranegara, Khalid. 2021. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu". Lex Renaissance. Vol 3(6). Hlm 593

<sup>3</sup> Yuka, Catrina; Vallensia. Devita; dkk. 2025. "Pencabutan Izin Usaha Pertambangan: Studi Kasus PTUN No. 244/G/2024". JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol 5(5). Hlm 3939

<sup>4</sup> Anggoro, Firna Novi. 2016. "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan oleh PTUN". Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol 10(4). Hlm 652



bagi masyarakat sekitar<sup>5</sup>. Secara empiris, perkara PT SSM menggambarkan bagaimana pencabutan izin sepihak dan tidak prosedural dapat memicu ketidakstabilan iklim investasi. Sektor pertambangan yang padat modal, bergantung pada kepastian regulasi dan jaminan perlindungan hukum, menjadi sangat rentan ketika tindakan administratif dilakukan tanpa transparansi dan akuntabilitas. Menurut Salsabila dan Yulianingrum (2023) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pencabutan izin tambang dapat mempengaruhi keberlanjutan investasi yang berdampak pada kepercayaan investor domestik maupun asing<sup>6</sup>. Bagi daerah yang sedang mendorong pertumbuhan investasi, praktik administratif semacam ini justru melemahkan kepercayaan investor dan menciptakan risiko tinggi bagi keberlanjutan usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini masih sangat relevan karena memberikan gambaran komprehensif mengenai pentingnya prosedur hukum dalam pencabutan izin, perlindungan terhadap pelaku usaha, serta peran peradilan TUN sebagai penjaga legalitas tindakan administrasi negara. Untuk menguraikan persoalan tersebut secara mendalam, penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah diantaranya, bagaimana keabsahan prosedur penerbitan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023 tentang pencabutan IUP Eksplorasi PT SSM ditinjau dari Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara?. Lalu, apakah pencabutan IUP PT SSM telah memenuhi ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?. Dan, apa implikasi yuridis Putusan PTUN Palangka Raya terhadap kewenangan pejabat pemerintahan dalam menerbitkan keputusan yang merugikan pihak yang berkepentingan di masa mendatang?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis legalitas prosedural dan substantif pencabutan IUP PT SSM, mengevaluasi kepatuhan keputusan tersebut terhadap AAUPB, serta mengidentifikasi implikasi yuridis putusan sebagai pedoman bagi pejabat administrasi dalam menerapkan kewenangan secara sah, proporsional, dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan tata kelola perizinan dan perlindungan hukum bagi dunia usaha.

## METODE

Penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif menganalisis legalitas tindakan administrasi negara dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dan Putusan PTUN Palangka Raya Nomor 28/G/2023/PTUN.PLK. Fokus analisis adalah konsistensi kewenangan pejabat dalam penerbitan dan pencabutan IUP sesuai dengan Undang-Undang Minerba dan prinsip legalitas. Sebagai pelengkap, pendekatan yuridis sosiologis menggunakan data empiris sekunder untuk mengeksplorasi dampak sosial, ekonomi, dan administratif dari pencabutan izin yang tidak prosedural di sektor pertambangan, tanpa wawancara atau observasi lapangan. Data diambil dari laporan kebijakan, publikasi lembaga riset, dan statistik yang menggambarkan dampak regulasi

<sup>5</sup> Widyaningrum, Tuti; Hamidi, Muhammad Rifqi. 2024. "Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Menuju Keadilan dan Kepastian Hukum yang Berkelanjutan untuk Masyarakat Indonesia". Iblam Law Review. Vol 4(3). Hlm 12

<sup>6</sup> Mahendra, Fadhil. 2025. "Analisis Hukum Investasi Pertambangan terhadap Kebijakan Menteri Investasi: Studi Kasus Pencabutan Izin Tambang". Jurnal Studi Hukum Modern. Vol 7(4). Hlm 21



terhadap industri. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif-sosiologis dengan mengaitkan norma hukum dan temuan empiris, untuk menilai pengaruh prosedural pencabutan IUP terhadap kepastian hukum, iklim investasi, dan akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji validitas yuridis, tetapi juga relevansi praktik tata kelola perizinan dan implikasi sosial-ekonominya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keabsahan Prosedur Pencabutan IUP PT SSM Menurut Hukum Acara PTUN

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Sumber Sebuai Mineralindo (PT SSM) yang beralamat di Jalan Samari 2 Nomor 10, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Keputusan Nomor 570/13/ESDMPENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023 menimbulkan persoalan serius mengenai keabsahan prosedur administratif yang ditempuh oleh pejabat tata usaha negara. Pada awalnya PT Sumber Sebuai Mineralindo (SSM) sebagai penggugat mengajukan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya pada Senin (20/5). Dalam putusannya, PTUN membatalkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah. PTUN memerintahkan agar Keputusan Kadis PMPTSP Kalteng terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT SSM tertanggal 2 Oktober 2023 dicabut, kata Talitha Septerithani Satu, selaku kuasa hukum penggugat, Selasa (21/5). Talitha menjelaskan bahwa perusahaan tambang pasir kuarsa tersebut keberatan atas Keputusan Kadis PMPTSP Nomor 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023 yang mencabut IUP Eksplorasi PT SSM. Menurutnya, keputusan itu tidak pernah disampaikan secara resmi kepada pihak penggugat. PT SSM baru mengetahui pencabutan IUP setelah mendapat informasi dari rekan kerja melalui pesan WhatsApp pada 7 Oktober 2023, juga tidak pernah ada surat peringatan sebelum pencabutan dilakukan<sup>7</sup>. Secara normatif, keputusan tersebut dinilai bertentangan dengan mekanisme pencabutan IUP dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menekankan bahwa pencabutan izin hanya dapat dilakukan melalui tahapan formal tertentu. Tahapan ini mencakup kewajiban pemberitahuan resmi kepada pemegang izin, pemberian kesempatan bagi pelaku usaha untuk memberikan klarifikasi, serta dilakukannya pemeriksaan administratif yang memadai sebelum keputusan final dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang<sup>8</sup>. Padahal, PT SSM memegang IUP berdasarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 539/1/IUP/PNDN/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang persetujuan pemberian IUP mineral bukan logam tertentu. Izin tersebut berlaku untuk masa eksplorasi tujuh tahun di Kecamatan Kumai, Kabupaten

<sup>7</sup> Mahkamah Agung. 2024. Putusan PTUN Palangka Raya Nomor 28/G/2023/PTUN.PLK. Diakses pada 28 November 2025.

[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download\\_file/c35d5ba4249ee2bd387b974f55206860/zip/zaef1c2c175e7824b3b1323032313536](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/c35d5ba4249ee2bd387b974f55206860/zip/zaef1c2c175e7824b3b1323032313536)

<sup>8</sup> Tabengan Online. 21 Mei 2024. "PTUN Batalkan Keputusan Kadis PMPTSP Kalteng". Diakses pada 28 November 2025. <https://www.tabengan.co.id/bacaberita/99491/ptun-batalkan-keputusan-kadis-pmptsp-kalteng/>



Kotawaringin Barat, seluas 4.098 hektare, dan seluruh kewajiban perusahaan sesuai surat izin telah dipenuhi<sup>9</sup>.

Kasus PT Sumber Sebuai Mineralindo (PT SSM) dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena sengketa yang muncul berkaitan langsung dengan tindakan administratif pemerintah, yaitu pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Surap Keputusan (SK) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). PTUN memiliki wewenang khusus untuk mengadili setiap keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara yang dianggap merugikan seseorang atau badan hukum serta dapat diuji kesesuaian hukumnya dengan peraturan perundang-undangan sesuai prinsip administrasi pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, PTUN dipilih karena kasus tersebut bersifat administratif, bukan perdata atau pidana, tindakan pejabat pemerintah bersangkutan tidak terkait sengketa kontrak, perselisihan bisnis, atau pelanggaran pidana, sehingga pengadilan perdata maupun pidana tidak memiliki kompetensi untuk memutus perkara tersebut. Selain itu, meskipun Mahkamah Agung dapat menjadi jalur kasasi, pengadilan pertama yang berwenang tetap PTUN, karena objek sengketa adalah legalitas tindakan administratif pemerintah, dan PTUN memiliki mekanisme khusus untuk membatalkan keputusan yang cacat hukum atau sewenang-wenang. Dengan demikian, jalur PTUN memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi masyarakat sekaligus menegaskan bahwa kewenangan pejabat publik dalam mencabut izin tidak bersifat semena-mena dan harus tunduk pada prosedur hukum yang berlaku<sup>10</sup>.

Dalam kasus ini, ketentuan tersebut tidak dijalankan secara benar. Perusahaan tidak pernah menerima surat pemberitahuan, pemanggilan resmi, maupun undangan klarifikasi dari DPMPTSP. Informasi mengenai pencabutan izin justru baru diketahui melalui pesan WhatsApp dari pejabat terkait. Cara penyampaian seperti ini tidak hanya melanggar prinsip formalitas dalam administrasi negara, tetapi juga mencederai asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan pejabat publik dilakukan sesuai prosedur hukum. Selain itu, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa tindakan administratif yang merugikan masyarakat atau badan hukum dapat diuji melalui PTUN apabila prosedur yang menjadi syarat sahnya keputusan tidak dipenuhi<sup>11</sup>. Dengan demikian, dari perspektif hukum acara PTUN, Surat Keputusan pencabutan tersebut termasuk cacat prosedural, karena menghilangkan hak PT SSM untuk didengar, yang merupakan manifestasi dari asas audi et alteram partem atau right to be heard berarti hak untuk didengar, dengan makna setiap orang atau badan hukum yang akan dikenai keputusan yang berpotensi merugikan berhak memperoleh kesempatan untuk menjelaskan diri terlebih dahulu. Pejabat pemerintah tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak tanpa melakukan pemanggilan, pemberitahuan resmi, atau memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang terdampak. Oleh karena itu, suatu keputusan administratif hanya dapat dinyatakan sah apabila dibuat setelah kedua belah pihak didengar secara proporsional dan

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Diakses pada 28 November 2025.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>

<sup>10</sup> Akbar, Muhammad Kamil. 2020. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik". Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol 1(1).

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diakses pada 28 November 2025.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>



sesuai prinsip keadilan prosedural. salah satu prinsip utama dalam hukum administrasi<sup>12</sup>.

### **Kepatuhan Pencabutan IUP terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)**

Ketidakpatuhan terhadap prosedur administratif dalam kasus ini tidak hanya mengabaikan formalitas, tetapi juga mengakibatkan pelanggaran serius terhadap sejumlah asas dalam AUPB. AUPB mencakup asas-asas seperti asas legalitas, kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, proporsionalitas, dan larangan penyalahgunaan wewenang<sup>13</sup>. Dalam kasus PT SSM seperti halnya perusahaan yang menyandang status badan usaha asas kepastian hukum tampaknya dilanggar karena perusahaan tidak diberi pemberitahuan resmi terkait dalih, proses, maupun hasil pencabutan izin. Tanpa pemberitahuan formal, perusahaan tidak memiliki informasi yang memadai untuk memahami perubahan status hukumnya, sehingga terjadi ketidakpastian terhadap hak dan kewajibannya. Asas keterbukaan juga diabaikan karena proses pencabutan izin dilakukan tanpa transparansi publik, tanpa pemanggilan, dan tanpa konsultasi terlebih dahulu sehingga melanggar hak perusahaan untuk memperoleh informasi yang benar dan adil atas tindakan administratif yang memengaruhinya. Hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, asas kecermatan dilanggar karena keputusan diambil tanpa didahului analisis menyeluruh terhadap kondisi factual perusahaan, dokumen pendukung, atau relevansi aspek substantif dan prosedural yang mendasari penerbitan Surat Keputusan (SK). Asas kecermatan mensyaratkan setiap keputusan pemerintah didasarkan pada informasi dan dokumen lengkap agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak terdampak. Terakhir, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), keputusan administratif diambil secara sepihak, mendadak, tanpa prosedur yang semestinya melampaui maksud pemberian kewenangan. Tindakan ini menunjukkan potensi pelanggaran asas larangan penyalahgunaan wewenang, yang mewajibkan pejabat atau badan pemerintahan untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya di luar batas konstitusional atau normatif. Pelanggaran terhadap AAUPB menunjukkan bahwa cacatnya keputusan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Keputusan yang gagal memenuhi asas legalitas maupun asas pemerintahan yang baik merupakan keputusan yang secara yuridis dapat dibatalkan. Dalam konteks ini, pencabutan IUP PT SSM menjadi bentuk tindakan administratif yang tidak hanya melanggar norma positif, tetapi juga mengganggu kepastian hukum serta keadilan substansial bagi pelaku usaha<sup>14</sup>. Dalam konteks pencabutan IUP PT SSM, kegagalan memenuhi asas legalitas tampak dari tidak dilaksanakannya prosedur administratif yang merupakan syarat wajib dalam penerbitan maupun pencabutan keputusan tata usaha negara. Pelanggaran terhadap prosedur ini bukan sekadar formalitas, tetapi secara langsung berpengaruh pada sah atau tidaknya suatu keputusan. Hal ini diperkuat dalam doktrin hukum administrasi yang menyatakan bahwa procedural defects yang bersifat substantif misalnya tidak adanya pemberitahuan, tidak diberikannya kesempatan bagi pihak yang terdampak untuk

<sup>12</sup> Pratama, Rizky. 2023. "Asas-Asas Hukum dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara". Jurnal Penelitian Multidisiplin. Vol 2(1). Hlm 20

<sup>13</sup> Hamidi, J. 2019. "Hukum Administrasi Negara". (Jakarta: Rajawali 2023). Hlm 59-82

<https://jdi.h.unsoed.ac.id/app/common/dokumen/BUKU%20AJAR%20HUKUM%20ADM%20NEGARA.pdf>

<sup>14</sup> LEIP. 2016. "Penjelasan Umum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)". Hlm 60-66



menyampaikan klarifikasi, atau tidak dilakukan pemeriksaan yang memadai dapat menjadikan suatu keputusan sebagai voidable decision yang berpotensi dibatalkan oleh hakim.

### **Pertimbangan Hakim PTUN Palangka Raya dalam Putusan No. 28/G/2023/PTUN.PLK**

Majelis Hakim PTUN Palangka Raya dalam Putusan No. 28/G/2023/PTUN.PLK memberikan penilaian mendalam mengenai keabsahan prosedur pencabutan tersebut. Majelis menyimpulkan bahwa SK pencabutan IUP PT SSM jelas mengandung cacat prosedural karena tidak adanya pemberitahuan resmi dan tidak diberikannya kesempatan klarifikasi bagi perusahaan, sehingga melanggar prinsip *due process of law* dalam hukum tata usaha negara. *Due process of law* disini dipahami sebagai kewajiban pemerintah untuk menjalankan setiap tindakan administratif melalui prosedur yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menetapkan keputusan yang berdampak pada hak atau kepentingan warga maupun badan hukum. Prinsip ini mencakup hak pihak yang terdampak untuk menerima pemberitahuan yang memadai mengenai proses yang sedang berlangsung, hak untuk diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi atau pembelaan diri, serta hak untuk memperoleh proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara cermat dan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, *due process of law* berfungsi sebagai jaminan keadilan prosedural yang memastikan bahwa pemerintah tidak dapat menjatuhkan keputusan secara sepihak atau mendadak tanpa melalui tahapan administratif yang benar. Dalam perkara PT SSM, ketiadaan pemberitahuan resmi dan tidak adanya kesempatan klarifikasi menunjukkan bahwa prosedur tersebut tidak dijalankan, sehingga tindakan pencabutan IUP menjadi bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan mengandung cacat prosedural yang signifikan. Majelis menegaskan bahwa kewenangan pejabat administrasi bersifat terbatas dan tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang, melainkan harus dijalankan sesuai prosedur, berdasarkan aturan hukum, dan berlandaskan itikad baik serta asas pemerintahan yang baik.

Berdasarkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan serta pertimbangan hukum yang telah dijabarkan, majelis hakim akhirnya mengabulkan gugatan PT Sumber Sebuai Mineralindo (PT SSM) untuk seluruhnya. Dalam amar putusannya, majelis menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPSTP-2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Sumber Sebuai Mineralindo. Majelis juga memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut, sehingga status hukum IUP Eksplorasi PT SSM dipulihkan sebagaimana sediakala. Selain itu, majelis menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp421.000,00. Putusan ini menegaskan bahwa tindakan pencabutan IUP yang dilakukan tanpa dasar prosedural yang sah dan tanpa memenuhi ketentuan AUPB merupakan keputusan yang cacat hukum dan layak dibatalkan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> Mahkamah Agung. 2024. Putusan PTUN Palangka Raya Nomor 28/G/2023/PTUN.PLK. Diakses pada 28 November 2025.

[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download\\_file/c35d5ba4249ee2bd387b974f55206860/zip/zaef1c2c175e7824b3b1323032313536](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/c35d5ba4249ee2bd387b974f55206860/zip/zaef1c2c175e7824b3b1323032313536)



## **Implikasi Yuridis Putusan PTUN Terhadap Kewenangan Pejabat Administrasi di Masa Mendatang**

Secara yuridis, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap kasus PT Sumber Sebuai Mineralindo (SSM) menegaskan dengan jelas bahwa kewenangan pejabat administrasi dalam mencabut izin, termasuk izin usaha pertambangan tidak bersifat mutlak dan harus tunduk pada aturan hukum. Sebaliknya, setiap tindakan pencabutan izin wajib tunduk pada prosedur formal yang ketat dan mematuhi prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) serta yurisprudensi PTUN. Hal ini konsisten dengan fungsi pengawasan yudisial (judicial review) yang melekat pada PTUN, yaitu untuk memeriksa, menilai, dan membatalkan keputusan atau tindakan administratif yang cacat hukum<sup>16</sup>. Lebih jauh, putusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku usaha baik korporasi maupun investor karena memberi jaminan bahwa jika pejabat publik menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang, tanpa dasar hukum yang memadai atau tanpa mengikuti prosedur, maka keputusan tersebut bisa dibatalkan melalui mekanisme yudisial. Dengan demikian, pelaku usaha tidak berada dalam posisi lumpuh hukum ketika menghadapi tindakan administratif yang merugikan. Prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas diteguhkan melalui pengawasan peradilan. Dari perspektif ekonomi dan kebijakan publik, putusan ini memiliki implikasi penting terhadap kepastian hukum dan stabilitas iklim investasi terutama di sektor pertambangan yang sangat sensitif terhadap regulasi dan perizinan. Dengan kejelasan bahwa pencabutan izin harus berdasarkan prosedur sah dan dapat diuji di pengadilan, investor mendapat sinyal bahwa hak-hak mereka dilindungi secara hukum, sehingga menciptakan suasana investasi yang lebih kondusif dan dapat diramalkan. Ini sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap sistem administrasi negara yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, kasus SSM menjadi contoh bagaimana validitas prosedural dalam setiap tindakan administrasi negara sangat penting. Tindakan yang tidak sesuai prosedur baik dari sisi perizinan, evaluasi, maupun penerapan kewenangan tidak hanya berisiko melanggar hak subjek hukum, tetapi juga dapat melemahkan integritas dan legitimasi pemerintahan. Melalui mekanisme koreksi oleh PTUN, sistem hukum administrasi di Indonesia termasuk mekanisme kontrol terhadap penyalahgunaan wewenang dibuktikan mampu menjaga prinsip pemerintahan yang baik, akuntabilitas, dan keadilan hukum.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menemukan bahwa pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Sumber Sebuai Mineralindo (PT SSM) oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi prosedur hukum yang sah dan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Keputusan tersebut mengandung cacat prosedural karena tidak adanya pemberitahuan resmi dan kesempatan klarifikasi bagi perusahaan, serta

<sup>16</sup> Nupu, Alfian Julio; Pondaag, Audi Herli; Tampanguma, Maarthen Y. 2024. "Kajian Yuridis Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Tata Usaha Negara". Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Vol 13(4).



cacat substantif karena melanggar asas legalitas, kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Putusan PTUN Palangka Raya menegaskan bahwa kewenangan pejabat administrasi negara harus dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tunduk pada mekanisme pengawasan yudisial. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur hukum dan AAUPB merupakan prasyarat mutlak dalam tindakan administrasi negara, terutama di sektor pertambangan, untuk menjamin perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan memastikan legitimasi serta akuntabilitas pemerintahan.

### **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya mengeksplorasi penerapan prinsip hukum acara peradilan tata usaha negara di berbagai jenis sengketa administratif. Penelitian lanjutan dapat menelaah efektivitas PTUN dalam menegakkan prinsip *due process of law*, perlindungan hak-hak pihak berkepentingan, dan kepatuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Selain itu, studi berikutnya sebaiknya melibatkan analisis kasus empiris melalui putusan PTUN di berbagai daerah dan wawancara dengan hakim atau pihak berperkara, sehingga dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai praktik yudisial, prosedur persidangan, serta tantangan dalam memastikan kewenangan pejabat administrasi dijalankan secara sah, adil, proporsional, dan tidak sewenang-wenang oleh pejabat pemerintah.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, atas doa, dukungan, dan semangat yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Penulis juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan moral, masukan, dan diskusi yang bermanfaat selama proses penulisan. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sholihul Hakim, S.H., M.H yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi sehingga penulisan artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga artikel ini bermanfaat dan dapat menjadi kontribusi kecil bagi pengembangan ilmu, khususnya di bidang hukum acara peradilan tata usaha negara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, M. K. (2020). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(1).
- Anggoro, F. N. (2016). Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan oleh PTUN. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 652.
- Hamidi, J. (2019). Hukum Administrasi Negara (pp. 59–82). Rajawali. <https://jdih.unsoed.ac.id/app/common/dokumen/BUKU%20AJAR%20HUKUM%20ADM%20NEGARA.pdf>
- LEIP. (2016). Penjelasan umum asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) (pp. 60–66).
- Mahendra, F. (2025). Analisis hukum investasi pertambangan terhadap kebijakan



- Menteri Investasi: Studi kasus pencabutan izin tambang. *Jurnal Studi Hukum Modern*, 7(4), 21.
- Mahkamah Agung. (2024). Putusan PTUN Palangka Raya Nomor 28/G/2023/PTUN.PLK.  
[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download\\_file/c35d5ba4249ee2bd387b974f55206860/zip/zaef1c2c175e7824b3b1323032313536](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/c35d5ba4249ee2bd387b974f55206860/zip/zaef1c2c175e7824b3b1323032313536)
- Meilany, D. (2024). Efektivitas regulasi dan implementasi hukum terhadap pertambangan batubara tanpa izin di Indonesia. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(3), 170.
- Nupu, A. J., Pondaag, A. H., & Tampanguma, M. Y. (2024). Kajian yuridis kewenangan PTUN dalam penyelesaian sengketa penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tata usaha negara. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13(4).
- Pratama, R. (2023). Asas-asas hukum dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 20.
- Prawiranegara, K. (2021). Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada Pemerintahan Kabupaten Dompu. *Lex Renaissance*, 3(6), 593.
- Tabengan Online. (2024, Mei 21). PTUN batalkan keputusan Kadis PMPTSP Kalteng. <https://www.tabengan.co.id/bacaberita/99491/ptun-batalkan-keputusan-kadis-pmptsp-kalteng/>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>
- Widyaningrum, T., & Hamidi, M. R. (2024). Pembaruan hukum pertambangan mineral dan batubara menuju keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan untuk masyarakat Indonesia. *Iblam Law Review*, 4(3), 12.
- Yuka, C., Vallensia, D., & dkk. (2025). Pencabutan izin usaha pertambangan: Studi kasus PTUN No. 244/G/2024. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(5), 3939.